



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/xxxxx/xxxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal : 19 Tahun / 27 Desember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ciamis.  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. xxx/xxxx/xxxxx tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.xxx/xxx/xxxx/xxxx tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : xxxxx/xxx/xxxxx yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan ” sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama saksi 1 dengan nomor kutipan buku nikah : xxx/xxx/xxxx;  
Dikembalikan kepada saksi 1
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama xxxxxxxx dengan nomor kutipan buku nikah : xxxx/xxxx/xxxx;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No Po; Z xxxx VA Warna White Blue, TAHUN 2012 No. Ka xxxxxxxxxxxx, No. Sin xxxxxxxxxxxx atas Nama xxxxxxxx Berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong miniset warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;  
Dikembalikan kepada saksi 2.
- 1 (satu) potong kemeja warna merah kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda.  
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi 2 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin, Tanggal 29 Maret 2021, sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di

Halaman 2 dari 17.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis atau setidaknya tidaknya setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 saksi 2 z( Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxx merupakan istri sah dari saksi 1 berkenalan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi 2 sering berkomunikasi lewat Hp dan mulai berpacaran pada bulan maret 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat Ciamis, setelah berbincang- bincang sekitar jam 20.30 WIB saat saksi 2 berbaring di atas bale- bale di dalam kamar terdakwa, tiba- tiba terdakwa berbaring di belakang saksi 2 dan berkata “ suang nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan dijawab oleh saksi 2 “ ulah aya si dede ( jangan ada si dede) lalu terdakwa berkata “ keun we nonggongan si dede anteing ieu” ( biarin, membelakangi si dede, diam ini) lalu saksi 2 menjawab” sok atuh burukeun, geus teu kuat ( sok atuh cepetan sudah tidak kuat), kemudian saksi 2 menurunkan celana dalamnya dan terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina saksi 2 dari arah belakang yang saat itu sedang dalam posisi tidur miring membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi 2 dengan cara mengeluarkan masukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi 2 selama kurang lebih 2 ( dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi 2, setelah itu terdakwa dan saksi 2 kemudian menggunakan celana masing-masing lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi 2 pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa, tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saksi 2 kembali mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis lalu dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa dan sekitar jam 20.30 WIB terdakwa kemudian kembali mengajak saksi 2 untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan saksi 2 menjawab “ nya sok, geus teu kuat ( iya sok, sudah tidak kuat) lalu terdakwa dan saksi 2 masing-masing menurunkan celana dalam dan celana luar yang

Halaman 3 dari 17.



dikenakan masing-masing, lalu saksi 2 berbaring miring dan terdakwa berbaring di belakang saksi 2 dan terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi 2 lalu saat itu ada ketukan pintu dan terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi 2 kemudian masing-masing memakai celana kembali;

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 02 Mei 2021, sekitar jam 19.30 WIB saksi 2 kembali mendatangi kediaman terdakwa yang bertempat di Ciamis Bersama dengan anak saksi 2 yang masih berusia 4 (empat) tahun dan sekitar jam 24.00 WIB terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar menyusul saksi 2 dan melarang saksi 2 untuk pulang dan sekitar jam 02.00 WIB datang suami dari saksi 2 yaitu 1, saksi 3 dan saksi 4, lalu saksi 1 mengetuk rumah terdakwa namun tidak kunjung dibuka, lalu saksi 4 mendorong pintu rumah tersebut yang tidak terkunci lalu saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan menemukan saksi 2 sedang berada di dalam kamar tersebut sedangkan terdakwa sedang bersembunyi di bawah bale-bale selanjutnya terdakwa dan saksi 2 diamankan ke pores Ciamis.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor xxxx/xx/xxxxx, Tasikmalaya, saksi 2 merupakan istri sah dari saksi 1 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 10 bulan agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan sipil, status perkawinan terdakwa kawin, status hubungan dalam keluarga dengan kepala keluarga yaitu saksi 1 adalah istri dan belum bercerai.

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat

( 1 ) Ke-2 Huruf a KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi 4**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa 2, pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar bersama dengan saksi 2 ( dilakukan penuntutan secaraterpisah) rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 00.00 WIB saat saksi sedang melaksanakan piket jaga di polres Ciamis datang saksi 1 yang merupakan suami sah dari saksi 2 dan saksi 3 yang merupakan anak kandung dari saksi 2 yang pada saat itu melaporkan bahwa saksi 2 sedang berada di rumah terdakwa yang menurut keterangan saksi 1 adalah pacar dari saksi 2 dan saksi 1 meminta saksi untuk menemani melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi 1 dan saksi 4 berangkat menuju rumah terakwa dan sesampainya di tempat tersebut saksi mengetuk pintu kamar terdakwa yang posisi kamar berada di depan rumah;
- Bahwa karena berulang kali saksi mengetuk pintu kamar dan tidak dibukakan selanjutnya saksi 3 kemudian mengetuk pintu kamar rumah tersebut secara berulang- ulang selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya pintu kamar di bukakan oleh terdakwa dengan kondisi pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat itu terlihat tidak rapih dan berantakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi 1 masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di bawah kolong balai bamboo yang merupakan tempat tidur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi 2 diamankan ke polres ciamis dan menurut pengakuan dari terdakwa dan saksi 2 bahwa terdakwa dan saksi 2 telah berpacaran sejak bulan januari tahun 2021 dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dan yang kedua dilakukan pada hari selasa, tanggal 30 maret 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis;

Halaman 5 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2 masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi 1 sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut menurut terdakwa dilakukan terdakwa dan saksi 1 berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi 1

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa dan saksi 2, pada hari senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamarnya bersama dengan saksi 2( dilakukan penuntutan secara terpisah) rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 00.00 WIB saksi mendatangi polres ciamis bersama anak laki- laki saksi yaitu saksi 3 dan saat itu menemui saksi 4 sedang melaksanakan piket jaga di polres Ciamis;
- Bahwa pada saat itu saksi melaporkan bahwa saksi 2 sedang berada di rumah terdakwa yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi meminta saksi 4 untuk menemani melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi 4 dan saksi 3 berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di tempat tersebut saksi 4 mengetuk pintu kamar terdakwa yang posisi kamar berada di depan rumah;
- Bahwa karena berulang kali saksi 4 mengetuk pintu kamar dan tidak dibukakan selanjutnya saksi 3 kemudian mengetuk pintu kamar rumah tersebut secara berulang- ulang selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya pintu kamar di bukakan oleh saksi 2 dengan kondisi pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat itu terlihat tidak rapih dan berantakan dan anak saksi yang berumur 4 ( empat ) tahun yaitu xxxxxxx sedang tidur diatas balai bamboo yang merupakan tempat tidur

Halaman 6 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi, saksi 4 dan saksi 3 masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di bawah kolong balai bamboo yang merupakan tempat tidur terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi 2 diamankan ke Polres Ciamis dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Ciamis saksi mendengar saksi 2 mengaku kepada petugas kepolisian yang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi 2 telah berpacaran sejak bulan Januari tahun 2021 dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2 masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut menurut saksi 2 dilakukan terdakwa dan saksi 2 berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No Pol. Z xxxxxx VA warna White Blue tahun 2012 Noka xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx merupakan sepeda motor milik saksi 2 yang dibeli dari uang tabungan saksi 2.
- Bahwa pernikahan saksi 1 dengan saksi 2 sudah lama berjalan tidak harmonis dan saksi 2 sebelumnya juga pernah di gerebek dengan laki-laki lain di Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi 3:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan saksi 2 yang merupakan ibu kandung saksi yang dilakukan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Ciamis;

Halaman 7 dari 17.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar bersama saksi 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 00.00 WIB saksi bersama ayah saksi 3 yaitu saksi 2 mendatangi polres ciamis dan saat itu bertemu dengan saksi 4 sedang melaksanakan piket jaga di polres Ciamis;
- Bahwa pada saat itu saksi 1 melaporkan bahwa saksi 2 sedang berada di rumah terdakwa yang merupakan pacar dari saksi 2 dan saksi 1 meminta saksi 4 untuk menemani melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi 1 dan saksi 4 berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di tempat tersebut saksi 4 mengetuk pintu kamar terdakwa yang posisi kamar berada di depan rumah;
- Bahwa karena berulang kali saksi 4 mengetuk pintu kamar dan tidak dibukakan selanjutnya saksi kemudian mengetuk pintu kamar rumah tersebut secara berulang- ulang selama kurang lebih 5 menit sambil mengucapkan salam dan akhirnya pintu kamar di bukakan oleh saksi 2 dengan kondisi pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat itu terlihat tidak rapih dan berantakan dan saat itu adik saksi yang berumur 4 ( empat ) tahun yaitu xxxxxx sedang tidur diatas balai bamboo yang merupakan tempat tidur terdakwa dan saat saksi 4 dan saksi 1 masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di bawah kolong balai bamboo yang merupakan tempat tidur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi 2 diamankan ke polres ciamis dan pada saat di lakukan pemeriksaan di polres ciamis saksi mendengar saksi 2 mengaku kepada petugas kepolisian yang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi 2 telah berpacaran sejak bulan januari tahun 2021 dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dan yang kedua dilakukan pada hari selasa, tanggal 30 maret 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis;

Halaman 8 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2 status saksi 2 masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi 1 dengan Kutipan akta nikah Nomor xxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut menurut saksi 2 dilakukan terdakwa dan saksi 2 berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa sejak bulan januari 2021 saksi sering melihat saksi 2 mendatangi rumah terdakwa dan karena tidak tahan melihat perbuatan saksi 2 selaku ibu kandung dari saksi 3 maka saksi 3 melaporkan hal tersebut ke ayah saksi yaitu saksi 1
- Bahwa pernikahan saksi 1 dengan saksi 2 sudah lama berjalan tidak harmonis dan saksi 2 sebelumnya juga pernah di gerebek dengan laki-laki lain di Tasikmalaya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi 2:

- Bahwa saksi telah dilakukan penggerebekan oleh suami saksi yaitu saksi 1, petugas kepolisian polres ciamis dan saksi 3 yang merupakan anak kandung saksi saat sedang berada di dalam kamar bersama terdakwa di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur didalam kamar terdengar ada orang yang mengetuk pintu secara berulang-ulang selanjutnya karena takut terdakwa langsung bersembunyi di bawah tempat tidur balai bamboo sedangkan saksi kemudian membukakan pintu kamar sedangkan anak terdakwa yang berusia 4 (empat ) tahun xxxxxxxx tetap tidur diatas balai bamboo;
- Bahwa saat itu datang petugas kepolisian, saksi 1 yang merupakan suami sah dari saksi dan saksi 3 yang merupakan anak laki-laki dari saksi dan selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor ciamis untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi tidak sedang melakukan perzinahan namun terdakwa dan saksi pernah melakukan perzinahan sebanyak 2 ( dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 29 maret 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dengan cara saksi mendatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis, setelah berbincang-bincang sekitar jam 20.30 WIB saksi berbaring di atas bale-bale di dalam kamar terdakwa dan terdakwa kemudian berbaring di belakang saksi dan berkata “ suang nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan dijawab oleh saksi 2“ ulah aya si dede ( jangan ada si dede) lalu terdakwa berkata “ keun we nonggongan si dede anteing ieu” ( biarin, membelakangi si dede, diam ini) lalu terdakwa menjawab ” sok atuh burukeun, geus teu kuat ( sok atuh cepetan sudah tidak kuat);

- Bahwa pada saat itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi dan celana yang dikenakan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa melakukan perzinahan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dari belakang yang saat itu dalam posisi tidur miring membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan kelaminnya ke dalam kemaluan/vagina saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi, setelah itu terdakwa dan saksi kemudian menggunakan celana masing-masing lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa perzinahan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa setelah selesai berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar jam 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi untuk melakukan perzinahan dengan mengatakan “nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan saksi menjawab “ nya sok, geus teu kuat ( iya sok, sudah tidak kuat) lalu terdakwa dan saksi masing-masing menurunkan celana dalam dan celana luar yang dikenakan masing-masing, lalu saksi berbaring miring dan terdakwa berbaring di belakang saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi lalu saat itu ada ketukan di pintu kamar dan terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi kemudian masing-masing memakai celana kembali;
- Bahwa saat saksi melakukan perzinahan dengan terdakwa status saksi masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi 1 dengan Kutipan akta nikah Nomor xxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi berdasarkan suka-sama suka;

Halaman 10 dari 17.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi telah berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saksi sering mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No Pol. Z xxxxx VA warna White blue tahun 2012 Noka xxxxxxxxxx atas nama xxxxx merupakan sepeda motor milik saksi yang dibeli dari uang tabungan saksi.
- Bahwa pernikahan saksi 2 dengan saksi 1 sudah lama berjalan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA:**

- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar bersama saksi 2 di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB saat terdakwa dan saksi 2 sedang tidur di dalam kamar saksi 2 yang terletak di Ciamis terdengar ada orang yang mengetuk pintu secara berulang-ulang selanjutnya karena takut terdakwa langsung bersembunyi di bawah tempat tidur balai bamboo sedangkan saksi 2 kemudian membukakan pintu kamar sedangkan anak saksi 2 yang berusia 4 (empat) tahun xxxxxxxx tetap tidur diatas balai bamboo;
- Bahwa saat itu datang petugas kepolisian, saksi 1 yang merupakan suami sah dari saksi 2 dan saksi 3 yang merupakan anak laki-laki dari saksi 2 dan selanjutnya terdakwa dan saksi 2 dibawa ke kantor kepolisian resor Ciamis untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi 2 tidak sedang melakukan perzinahan namun terdakwa dan saksi 2 pernah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dengan cara saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis, setelah berbincang- bincang sekitar jam 20.30 WIB saksi 2 berbaring di atas bale-bale di dalam kamar terdakwa dan benar terdakwa kemudian berbaring di belakang saksi 2 dan berkata “suang nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan dijawab oleh saksi 2 “ulah aya

Halaman 11 dari 17.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si dede ( jangan ada si dede) lalu terdakwa berkata “ keun we nonggongan si dede anteing ieuh” ( biarin, membelakangi si dede, diam ini) lalu saksi 2 menjawab ” sok atuh burukeun, geus teu kuat ( sok atuh cepetan sudah tidak kuat);

- Bahwa pada saat itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi 2 dan celana yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perzinahan dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 2 dari belakang yang saat itu dalam posisi tidur miring membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan kelimannya ke dalam kemaluan/vagina saksi 2 selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi 2, setelah itu terdakwa dan saksi 2 kemudian menggunakan celana masing-masing lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi 2 pulang kerumahnya;
- Bahwa perzinahan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa setelah selesai berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar jam 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi 2 untuk melakukan perzinahan dengan mengatakan “nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan saksi 2 menjawab “ nya sok, geus teu kuat ( iya sok, sudah tidak kuat) lalu saksi 2 dan terdakwa masing-masing menurunkan celana dalam dan celana luar yang dikenakan masing-masing, lalu saksi 2 berbaring miring dan terdakwa berbaring di belakang saksi 2 dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi 2 lalu saat itu ada ketukan di pintu kamar dan terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi 2 kemudian masing-masing memakai celana kembali;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2 mengetahui bahwa saksi 2 masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi 1 sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi 2 berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa terdakwa dan saksi 2 telah berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saksi 2 sering mendatangi rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar bersama saksi 2 di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB saat terdakwa dan saksi 2 sedang tidur di dalam kamar saksi 2 yang terletak di Ciamis terdengar ada orang yang mengetuk pintu secara berulang-ulang selanjutnya karena takut terdakwa langsung bersembunyi di bawah tempat tidur balai bamboo sedangkan saksi 2 kemudian membukakan pintu kamar sedangkan anak saksi 2 yang berusia 4 (empat) tahun xxxxxx tetap tidur diatas balai bamboo;
- Bahwa saat itu datang petugas kepolisian, saksi 1 yang merupakan suami sah dari saksi 2 dan saksi 3 yang merupakan anak laki-laki dari saksi 2 dan selanjutnya terdakwa dan saksi 2 dibawa ke kantor kepolisian resor ciamis untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terdakwa dan saksi 2 tidak sedang melakukan perzinahan namun terdakwa dan saksi 2 pernah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 29 maret 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dengan cara saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis, setelah berbincang- bincang sekitar jam 20.30 WIB saksi 2 berbaring di atas bale-bale di dalam kamar terdakwa dan benar terdakwa kemudian berbaring di belakang saksi 2 dan berkata “suang nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan dijawab oleh saksi 2 “ulah aya si dede ( jangan ada si dede) lalu terdakwa berkata “ keun we nonggongan si dede anteing ieuh” ( biarin, membelakangi si dede, diam ini) lalu saksi 2 menjawab ” sok atuh burukeun, geus teu kuat ( sok atuh cepetan sudah tidak kuat);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi 2 dan celana yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perzinahan dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 2 dari belakang yang saat itu dalam posisi tidur miring membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan kelaminnya ke dalam kemaluan/vagina saksi 2 selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi 2, setelah itu terdakwa dan saksi 2 kemudian menggunakan celana masing-masing lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi 2 pulang kerumahnya;

Halaman 13 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perzinahan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa setelah selesai berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar jam 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi 2 untuk melakukan perzinahan dengan mengatakan “nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan saksi 2 menjawab “ nya sok, geus teu kuat ( iya sok, sudah tidak kuat) lalu saksi 2 dan terdakwa masing-masing menurunkan celana dalam dan celana luar yang dikenakan masing-masing, lalu saksi 2 berbaring miring dan terdakwa berbaring di belakang saksi 2 dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi 2 lalu saat itu ada ketukan di pintu kamar dan terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi 2 kemudian masing-masing memakai celana kembali;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2 mengetahui bahwa saksi 2 masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi 1 sedangkan terdakwa berstatus bujangan dan perzinahan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi 2 berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa terdakwa dan saksi 2 telah berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saksi 2 sering mendatangi rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwatelah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur** “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Zinah yaitu persetubuhan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat keterangan terdakwa dan petunjuk maka sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 dan saksi terdakwa yang berdasarkan buku nikah atas nama saksi 1 dengan nomor kutipan buku nikah : xxxx/xxx/xxxx Dan 1 buku nikah atas nama saksi 2 dengan nomor kutipan buku nikah : xxxx/xxxx/xxx saksi 2 adalah istri sah dari Saksi 1 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 3, saksi 4 dan saksi 2 dan keterangan. Terdakwa Bahwa terdakwa telah digrebek oleh saksi 1 petugas kepolisian polres ciamis dan saksi 3 yang merupakan anak kandung saksi 2 saat sedang berada di dalam kamar bersama saksi 2 di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB yang terletak di Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi 2 telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 29 maret 2021 sekitar jam 20. 30 WIB di kamar terdakwa yang bertempat di Ciamis dengan cara saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis, setelah berbincang- bincang sekitar jam 20.30 WIB saksi 2 berbaring di atas bale-bale di dalam kamar terdakwa dan terdakwa kemudian berbaring di belakang saksi 2 dan berkata “ suang nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan dijawab oleh saksi 2 “ ulah aya si dede ( jangan ada si dede) lalu terdakwa berkata “ keun we nonggongan si dede anteing ieuh” ( biarin, membelakangi si dede, diam ini) lalu saksi 2 menjawab ” sok atuh burukeun, geus teu kuat ( sok atuh cepetan sudah tidak kuat);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi 2 dan celana yang dikenakan terdakwa kemudian saksi 2 dan terdakwa melakukan perzinahan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 2 dari belakang yang saat itu dalam posisi tidur miring membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan kelaminnya ke dalam kemaluan/vagina saksi 2 selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi 2, setelah itu terdakwa dan saksi 2 kemudian menggunakan celana masing-masing lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi 2 pulang kerumahnya;

Halaman 15 dari 17.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perzinahan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi 2 mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Ciamis dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa setelah selesai berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar jam 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi untuk melakukan perzinahan dengan mengatakan “nyakeudeung yu” ( ewean sebentar yu) dan saksi 2 menjawab “ nya sok, geus teu kuat ( iya sok, sudah tidak kuat) lalu saksi 2 dan terdakwa masing-masing menurunkan celana dalam dan celana luar yang dikenakan masing-masing, lalu saksi 2 berbaring miring dan terdakwa berbaring di belakang saksi 2 dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi 2 lalu saat itu ada ketukan di pintu kamar dan terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi 2 kemudian masing-masing memakai celana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah minta maaf kepada suami dan anaknya di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah atas nama saksi 1 dengan nomor kutipan buku nikah : xxx/xxxx/xxxx;
  - Dikembalikan kepada saksi 1.
  - 1 (satu) buah buku nikah atas nama 2 dengan nomor kutipan buku nikah : xxx/xxxx/xxx;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No Po; Z-xxxx- VA Warna White Blue, TAHUN 2012 No. Ka xxxx/xxxx/xxxxx, No. Sin xxxx/xx/xxxx atas Nama xxxxxxxx Berikut Kunci Kontak;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong miniset warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
  - Dikembalikan kepada saksi 2.
  - 1 (satu) potong kemeja warna merah kotak-kotak;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
  - Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN .
4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam,S.H., dan Rika Emilia,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Eno, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dessy Adhya Purwandiny, S.E., S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Indra Muharam, S.H.**

**Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.**

**Rika Emilia,S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Eno, SH.**